



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1409, 2014

BNPB. Tim Reaksi Cepat. Prosedur Tetap.

**PERATURAN KEPALA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 9 TAHUN 2008
TENTANG
PROSEDUR TETAP TIM REAKSI CEPAT
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

4. Keputusan Presiden Nomor 29/M/Tahun 2008 tentang Pengangkatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Pejabat Eselon I di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PROSEDUR TETAP TIM REAKSI CEPAT BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA.

Pasal 1

Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 2

Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dipergunakan sebagai acuan bagi Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam melaksanakan tugas penanganan darurat bencana.

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kepala ini, akan diatur kemudian.

Pasal 4

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2008
KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

SYAMSUL MAARIF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA

NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

PROSEDUR TETAP TIM REAKSI CEPAT

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki wilayah yang rawan dari berbagai bencana dan apabila terjadi bencana, maka masyarakat yang terkena bencana berhak mendapat pelayanan dan perlindungan berdasarkan standar pelayanan minimum mulai dari pencarian, penyelamatan, evakuasi, pertolongan darurat, pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana meliputi pangan, sandang, air bersih dan sanitasi, pelayanan kesehatan, dan penampungan/hunian sementara. Untuk itu perlu kegiatan pengkajian/penilaian cepat terhadap korban meninggal dunia, luka-luka, pengungsi, kerusakan perumahan/kantor/sarana ibadah/ sarana pendidikan, sarana dan prasarana vital lainnya.

Pada saat tanggap darurat bencana terdapat berbagai permasalahan antara lain waktu yang sangat singkat, kebutuhan yang mendesak dan berbagai kesulitan koordinasi antara lain yang disebabkan karena banyaknya institusi yang terlibat dalam penanganan darurat bencana, kompetisi dalam pengerahan sumberdaya, otonomi yang berlebihan dan ketidakpercayaan kepada instansi pemerintah. Hal ini perlu dilakukan koordinasi yang lebih intensif dalam rangka memperlancar penyelenggaraan penanganan darurat bencana.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditugaskan Tim Reaksi Cepat dari berbagai instansi/institusi yang bekerja berdasarkan Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat BNPB.

B. Tujuan

Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat BNPB bertujuan memberikan panduan bagi personil yang tergabung dalam Tim Reaksi Cepat BNPB untuk dapat melaksanakan tugas secara cepat dan tepat sesuai dengan perkembangan kondisi bencana yang terjadi.

C. Dasar Hukum

1. Undang Undang Dasar Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD.

D. Pengertian

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
3. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
4. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
5. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
6. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, prasarana dan sarana.
7. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan

untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.

8. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
9. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
10. Tim Reaksi Cepat BNPB disingkat TRC BNPB adalah suatu Tim yang dibentuk oleh Kepala BNPB, terdiri dari instansi/lembaga teknis/non teknis terkait yang bertugas melaksanakan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana pada saat tanggap darurat meliputi penilaian kebutuhan (Needs Assessment), penilaian kerusakan dan kerugian (Damage and Losses Assessment) serta memberikan dukungan pendampingan (membantu SATKORLAK PB/BPBD Provinsi/SATLAK PB/BPBD Kabupaten/Kota) dalam penanganan darurat bencana.
11. Penilaian kebutuhan (Needs Assessment) adalah serangkaian kegiatan untuk menentukan jumlah dan jenis bantuan yang diperlukan dalam upaya penyelamatan korban bencana meliputi SAR, bantuan medis, penyediaan pangan, penyiapan penampungan sementara, penyediaan air bersih dan sanitasi.
12. Penilaian kerusakan dan kerugian (Damage and Losses Assessment) adalah serangkaian kegiatan untuk pengumpulan data primer dan sekunder tentang jenis, waktu, lokasi dan penyebab bencana serta kondisi mutakhir (korban, kerusakan dan kerugian serta dampak bencana).
13. Mengaktivasi Posko adalah serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kemampuan personil, sarana dan prasarana Pusdalops menjadi Posko dalam rangka efektifitas penanganan darurat bencana.

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI TRC BNPB

A. Tugas Pokok TRC BNPB

TRC BNPB mempunyai tugas pengkajian secara cepat dan tepat di lokasi bencana dalam waktu tertentu dalam rangka mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan prasarana dan sarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintahan serta kemampuan sumber daya alam maupun buatan serta saran yang tepat dalam upaya penanganan bencana dengan tugas tambahan membantu SATKORLAK PB/BPBD Provinsi/SATLAK PB/BPBD Kabupaten/Kota untuk mengkoordinasikan sektor yang terkait dalam penanganan darurat bencana.

B. Fungsi TRC BNPB

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, TRC BNPB mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengkajian awal segera setelah terjadi bencana pada saat tanggap darurat.
2. Membantu SATKORLAK PB/BPBD Provinsi/SATLAK PB/BPBD Kabupaten/Kota untuk :
 - a. Mengaktivasi Posko SATKORLAK PB/BPBD Provinsi/SATLAK PB/BPBD Kabupaten/Kota.
 - b. Memperlancar koordinasi dengan seluruh sektor yang terlibat dalam penanganan bencana.
 - c. Menyampaikan saran yang tepat dalam untuk upaya penanganan bencana.
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik kepada Kepala BNPB dengan tembusan atasan langsung anggota Tim dari sektor terkait dan SATKORLAK PB/BPBD Provinsi/SATLAK PB/BPBD Kabupaten/Kota :
 - a. Laporan awal setelah tiba di lokasi bencana.
 - b. Laporan berkala/perkembangan (harian dan insidental/khusus).
 - c. Laporan lengkap/akhir penugasan.

C. Persyaratan Anggota TRC BNPB

1. Kualifikasi Personil
 - a. Sehat jasmani/rohani.
 - b. Telah mengikuti pelatihan/workshop TRC.
 - c. Berpengalaman di bidang kedaruratan bencana.
2. Bersedia ditugaskan ke lokasi bencana minimal 3 s.d 7 hari.
3. Setiap saat, selama masa penugasannya siap sedia dengan perlengkapan perorangnya di kantor/kendaraan atau di rumah yang dapat diambil dalam waktu relatif singkat/cepat.

D. Perlengkapan TRC BNPB

Perlengkapan TRC BNPB terdiri dari perlengkapan perorangan dan perlengkapan Tim (*Format-1*).

BAB III
PENUGASAN TRC BNPB

TRC BNPB melaksanakan tugas dengan tahapan meliputi Tahap Persiapan, Tahap Pelaksanaan dan Tahap Pengakhiran sebagai berikut :

A. Tahap Persiapan

1. Informasi Awal Darurat Bencana

Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Up. Direktur Tanggap Darurat akan mengirimkan informasi kepada seluruh personil TRC BNPB dengan tembusan kepada atasan masing-masing sesaat setelah terjadinya bencana dengan eskalasi tertentu melalui sarana komunikasi telepon/HP/facsimile/sms/email.

2. Penugasan Tim Reaksi Cepat

a. Konfirmasi Kesiediaan Perorangan.

- 1) Anggota TRC BNPB pada kesempatan pertama melaporkan kepada atasan masing-masing tentang kesiapan untuk melaksanakan tugas.
- 2) Atasan dari Anggota TRC BNPB memberikan jawaban atas kesiapan anggotanya untuk melaksanakan tugas dalam Tim Reaksi Cepat BNPB.
- 3) Anggota TRC BNPB wajib segera membalas dan memberikan jawaban dalam waktu yang telah ditentukan pada informasi awal darurat bencana kepada Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Up. Direktur Tanggap Darurat tentang kesiapan melaksanakan tugas melalui sarana komunikasi.

b. Penetapan Penugasan.

- 1) Memilih dan menyusun komposisi anggota TRC BNPB yang disesuaikan dengan macam/jenis bencana dan keahliannya yang dituangkan dalam Surat Perintah Kepala BNPB terdiri dari :
 - a) Ketua Tim : Personil BNPB atau Instansi/ Lembaga terkait
 - b) Anggota : Personil BNPB dan Instansi/ Lembaga terkait
 - c) Petugas Administrasi : Personil BNPB
- 2) Mengirimkan informasi kepada personil yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas sebagai personil TRC BNPB untuk macam/jenis bencana yang terjadi.

- 3) Memberikan informasi dan ucapan terima kasih kepada personil yang siap untuk melaksanakan tugas, tetapi tidak ditunjuk dalam TRC BNPB.

3. Mobilisasi Awal

- a. BNPB menyelesaikan kelengkapan administrasi, keuangan dan perlengkapan yang diperlukan Tim.
- b. BNPB menyampaikan informasi penugasan TRC BNPB kepada pejabat yang berwenang di SATKORLAK PB/BPBD Provinsi/SATLAK PB/BPBD Kabupaten/Kota.
- c. Segera setelah penetapan TRC dilakukan pembagian tugas sebagai berikut:
 - 1) Ketua Tim
 - a) Membuat konsep awal Rencana Kedatangan dan Rencana Aksi (Format-2).
 - b) Melaksanakan pengecekan kesiapan personil Tim melalui sarana komunikasi telepon/HP.
 - 2) Personil BNPB yang bertugas sebagai Petugas Administrasi Tim menyelesaikan administrasi keuangan, tiket transportasi, peralatan dan dukungan sarana pendukung Tim.
 - 3) Anggota Tim dari sektor terkait berangkat dari kantor/ rumah masing-masing dengan membawa perlengkapan pribadi dan sarana pendukung tugas menuju ke BNPB atau tempat yang telah ditentukan.
 - 4) Setelah seluruh personil Tim berkumpul di BNPB atau tempat yang telah ditentukan:
 - a) Menyempurnakan Rencana Kedatangan dan Rencana Aksi (Format-2).
 - b) Pembagian tugas personil Tim.
 - c) Menyelesaikan administrasi dan pengecekan kesiapan personil, perlengkapan dan sarana pendukung lainnya.
 - d) Penyerahan dan penerimaan peralatan, dokumen dan keuangan dari BNPB.

B. Tahap Pelaksanaan

1. Pemberangkatan TRC BNPB

TRC BNPB berangkat menuju ibukota Provinsi/Kabupaten/Kota lokasi bencana dengan sarana transportasi yang telah ditentukan.

2. Tiba di Daerah Lokasi Bencana

- a. Mengadakan pertemuan awal dengan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Memperkenalkan personil Tim.
 - 2) Menyampaikan maksud, tujuan dan tugas Tim untuk melaksanakan tugas di daerah bencana.
 - 3) Menghimpun informasi mutakhir tentang kejadian bencana, korban, kerusakan, dampak bencana dan upaya yang telah dilakukan serta kebutuhan yang mendesak.
 - 4) Menyampaikan permintaan personil pendamping dari SATKORLAK PB/BPBD Provinsi atau SATLAK PB/BPBD Kabupaten/Kota.
- b. Membantu SATKORLAK PB /BPBD Provinsi atau SATLAK PB/ BPBD Kabupaten/Kota untuk :
 - 1) Mengaktivasi Posko SATKORLAK PB/BPBD Provinsi atau SATLAK PB/BPBD Kabupaten/Kota dengan melakukan kegiatan antara lain:
 - a) Penyiapan tempat, alat komunikasi dan sarana pendukung lainnya.
 - b) Penataan peta bencana, deskripsi bencana, data-data korban, pengungsi, sumber daya (stock, telah disalurkan dan masih tersedia), jadwal piket Posko, upaya yang telah dilakukan dan kebutuhan yang mendesak.
 - c) Memberikan asistensi teknis bidang Posko dan arus informasi penanganan bencana.
 - d) Ketua Tim menyerahkan bantuan dukungan BNPB untuk penguatan Posko.
 - 2) Menyelenggarakan rapat guna memperlancar koordinasi dengan seluruh sektor yang terlibat dalam penanggulangan bencana.
- c. Memberikan saran yang tepat untuk upaya penanganan darurat bencana.
- d. Melaksanakan koordinasi dengan sektor terkait untuk melengkapi data/informasi bencana (*Format-3*).
- e. Menyempurnakan Rencana Aksi Tim (*Format-2*).
- f. Melaksanakan pembagian tugas dalam Sub Tim sesuai kebutuhan.
- g. Mengirimkan laporan awal (*Format-4 dan 5*) kepada Kepala BNPB dengan tembusan atasan masing-masing anggota Tim, Posko BNPB dan SATKORLAK PB/BPBD Provinsi atau SATLAK PB/BPBD

Kabupaten/Kota melalui telepon/facsimile/ HP/sms/email.

3. Peninjauan Lapangan di Lokasi Bencana

- a. Masing-masing Sub Tim melaksanakan peninjauan lapangan untuk melakukan :
 - 1) Identifikasi terhadap cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan prasarana dan sarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan.
 - 2) Identifikasi kebutuhan yang mendesak untuk :
 - a) Pencarian dan penyelamatan korban bencana dan evakuasi korban bencana (*Format-7*).
 - b) Pemenuhan kebutuhan dasar (pangan, sandang, air bersih/minum dan sanitasi, pelayanan kesehatan) (*Format-8*).
 - c) Penampungan sementara (tenda, tikar, genset, MCK, dapur umum) (*Format-9*).
 - d) Perlindungan terhadap kelompok rentan (balita, ibu hamil, lansia, cacat) (*Format-10*).
 - e) Pemulihan darurat sarana dan prasarana, antara lain pembersihan puing/lumpur/tanah longsor, jalan/jembatan/tanggul, fasilitas pelayanan kesehatan, transportasi, telekomunikasi dan energi (*Format-11*).
- b. TRC BNPB membantu melalui pola pendampingan SATKORLAK PB/BPBD Provinsi atau SATLAK PB/BPBD Kabupaten/Kota dengan sektor terkait untuk melaksanakan rapat evaluasi dan tindak lanjut yang diselenggarakan pada sore hari untuk membahas :
 - 1) Hasil peninjauan di lapangan.
 - 2) Pelaksanaan harian penanganan darurat bencana.
 - 3) Perkembangan dampak bencana.
 - 4) Sumber daya yang masih tersedia, dukungan yang masih dalam perjalanan dan kebutuhan yang mendesak.
 - 5) Kendala/hambatan yang dihadapi dan upaya mengatasi.
 - 6) Analisa kebutuhan sampai dengan berakhirnya masa tanggap darurat bencana.
 - 7) Rencana kegiatan penanganan darurat bencana dan pengerahan sumber daya untuk hari berikutnya.
- c. Setelah selesai pelaksanaan rapat, TRC BNPB membantu

SATKORLAK PB/BPBD Provinsi atau SATLAK PB/BPBD Kabupaten/Kota untuk memberikan Press Release kepada mass media cetak/elektronika.

- d. Mengirimkan laporan Tim (Format 4 dan 6) tentang perkembangan bencana dan upaya yang telah dilakukan serta kebutuhan yang mendesak kepada Kepala BNPB dengan tembusan atasan langsung masing-masing anggota Tim dan SATKORLAK PB/BPBD Provinsi/SATLAK PB/BPBD Kabupaten/Kota.
4. Evaluasi
- a. Melanjutkan peninjauan lapangan pada daerah yang belum sempat ditinjau.
 - b. TRC BNPB setiap sore hari membantu SATKORLAK PB/BPBD Provinsi atau SATLAK PB/BPBD Kabupaten/Kota dan sektor terkait untuk melaksanakan rapat evaluasi dan tindak lanjut :
 - 1) Melanjutkan peninjauan lapangan.
 - 2) Pelaksanaan harian penanganan bencana.
 - 3) Perkembangan dampak bencana.
 - 4) Sumber daya yang masih tersedia, dukungan yang masih dalam perjalanan dan kebutuhan yang mendesak.
 - 5) Kendala yang dihadapi dan upaya mengatasi.
 - 6) Analisa kebutuhan sampai dengan berakhirnya masa tanggap darurat bencana.
 - 7) Rencana kegiatan penanganan bencana dan pengerahan sumber daya untuk hari berikutnya.
 - c. Setelah selesai pelaksanaan rapat, TRC BNPB membantu SATKORLAK PB/BPBD Provinsi atau SATLAK PB/BPBD Kabupaten/Kota untuk memberikan Press Realesse kepada mass media cetak/elektronika.
 - d. Mengirimkan laporan Tim (Format-4 dan 6) tentang perkembangan bencana dan upaya yang telah dilakukan serta kebutuhan yang mendesak kepada Kepala BNPB dengan tembusan atasan langsung masing-masing anggota Tim dan SATKORLAK PB/BPBD Provinsi atau SATLAK PB/BPBD Kabupaten/Kota.
- C. Tahap Pengakhiran
1. Pengakhiran tugas TRC BNPB berdasarkan perintah dari Kepala BNPB.
 2. Persiapan Meninggalkan Lokasi Bencana.
 - a. Melaksanakan pengecekan kelengkapan peralatan Tim dan perlengkapan perorangan.
 - b. Menyusun laporan lengkap pelaksanaan tugas TRC BNPB.

- c. Menyerahterimakan tugas dan dokumen pendukung bencana kepada kepala daerah.
 - d. Menghadap Gubernur/Bupati/Walikota untuk mohon pamit untuk meninggalkan daerah bencana kembali ke Jakarta, karena pelaksanaan tugas Tim telah selesai dan menyerahkan laporan sementara hasil pelaksanaan tugas Tim (*Format-12*).
 - e. TRC BNPB meninggalkan daerah bencana dengan sarana transportasi yang telah ditentukan menuju Jakarta.
3. Tiba di BNPB
- a. Mengembalikan peralatan inventaris BNPB kepada BNPB.
 - b. Menghadap Kepala BNPB Up. Deputi Bidang Penanganan Darurat untuk laporan selesai melaksanakan tugas dan menyerahkan laporan pelaksanaan tugas Tim (*Format-12*).
 - c. Menyerahkan bukti-bukti pertanggungjawaban administrasi keuangan kepada pejabat yang berwenang.
 - d. Masing-masing anggota Tim dari sektor terkait membawa laporan pelaksanaan tugas Tim untuk disampaikan kepada atasan langsungnya.

BAB IV
PENUTUP

Demikian Prosedur Tetap TRC BNPB ini digunakan oleh personil TRC dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pengkajian secara cepat dan tepat, memperlancar koordinasi serta penyaluran bantuan sumberdaya guna penanganan darurat bencana.

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

SYAMSUL MAARIF

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

NOMOR 9 TAHUN 2008
TENTANG
PROSEDUR TETAP TIM REAKSI CEPAT
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

DAFTAR PERLENGKAPAN TIM REAKSI CEPAT
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

1. Perlengkapan Perorangan
 - a. Perlengkapan Pribadi
 - 1) KTP/SIM dan Kartu Golongan Darah
 - 2) Pakaian pribadi dan pakaian tidur selama 3 s.d 7 hari
 - 3) Jam tangan
 - 4) Sepatu dan sandal
 - 5) Perlengkapan mandi (handuk, peralatan alat mandi, pisau cukur jenggot/kumis, gunting kecil dan gunting kuku)
 - 6) HP dan charger
 - 7) Obat-obatan pribadi
 - b. Perlengkapan perorangan yang disiapkan BNPB
 - 1) Kartu pengenalan TRC dan dogtag (identitas)
 - 2) USB memory stick dan Card Reader
 - 3) Kompas, korek api gas
 - 4) Pakaian lapangan
 - 5) Perlengkapan makan (kompor kecil dengan bahan bakar padat, misting/rantang, sendok, garpu dan bahan makanan)
 - 6) Kaca mata hitam dan jam tangan
 - 7) Lampu senter dan pisau serba guna
 - 8) Topi, safety helmet, rompi, tas ransel punggung ukuran/volume 60 liter, jaket, sarung tangan, sepatu lapangan (safety boot), sepatu banjir (AP boot), webbing tape (ukuran 2 m), masker, bantal udara, peluit, mantel hujan, matras alas tidur, sleeping bag dan botol/tempat air minum dengan purification filter.
 - 9) Buku Protap/SOP TRC
 - 10) Buku Agenda/Catatan
 - 11) Buku Format Laporan (Manual book)

12) Nomor telepon penting dan data-data yang diperlukan

13) First Aid kits/P3K

2. Perlengkapan Tim

- a. Dokumen (Surat Tugas, Surat Pemberitahuan ke daerah dan tiket sarana transportasi)
- b. Identitas Tim (Spanduk dan Bendera)
- c. Fly sheet (kain anti hujan) dan tenda individu
- d. Peta Lokasi Bencana dan ATK
- e. Radio komunikasi (Radio HF/SSB, Base Station VHF/UHF FM, Radio Handy Talky, Radio Receiver) dan battery cadangan
- f. HP Satelit, HP GSM, HP CDMA beserta battery cadangan dan GPS
- g. Komputer /Laptop dan printer siap pakai beserta tinta cadangan
- h. Modem satelit dan GSM, koneksi internet dan USB memory stick
- i. Kamera digital, handycam dan tape recorder beserta charger-nya
- j. Lampu darurat/lampu badai
- k. Genset Portable
- l. Tongkat

Catatan: Kuantitas sesuai kebutuhan.

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 9 TAHUN 2008
TENTANG
PROSEDUR TETAP TIM REAKSI CEPAT
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

RENCANA KEDATANGAN DAN RENCANA AKSI

1. Rencana Kedatangan
 - a. Daftar personil yang dapat dihubungi di daerah bencana.
 - b. Informasi awal kejadian bencana:
 - 1) Kronologis kejadian (jenis, waktu, lokasi dan penyebab bencana);
 - 2) Korban jiwa (meninggal, luka berat, luka ringan, hilang/hanyut, pengungsi);
 - 3) Kerusakan (rumah, kantor, sarana pendidikan/kesehatan/ibadah/sosial, fasilitas pemerintah, fasilitas umum/publik, sawah, lahan pertanian dan prasarana lainnya);
 - 4) Upaya penanganan yang telah dilakukan;
 - 5) Sumber daya yang tersedia;
 - 6) Kendala/hambatan;
 - 7) Kebutuhan mendesak.
 - c. Informasi kedatangan TRC BNPB kepada SATKORLAK PB/BPBD Provinsi atau SATLAK PB/BPBD Kabupaten/Kota (waktu berangkat, sarana transportasi dan akomodasi selama di lapangan, jumlah/komposisi dan logistik Tim).
 - d. Pertemuan dengan pejabat SATKORLAK PB/ BPBD Provinsi atau SATLAK PB/ BPBD Kabupaten/Kota:
 - 1) Memperkenalkan personil Tim;
 - 2) Menyampaikan maksud, tujuan dan tugas Tim;
 - 3) Mohon ijin untuk melaksanakan tugas di daerah bencana;
 - 4) Mohon mendapatkan informasi tentang kejadian bencana, korban, kerusakan, dampak bencana dan upaya yang telah dilakukan serta kebutuhan yang mendesak;

- 5) Mohon bantuan personil SATKORLAK PB/BPBD Provinsi/SATLAK PB/BPBD Kabupaten/Kota untuk mendampingi Tim.
 - e. Mengirimkan laporan awal Tim kepada Kepala BNPB dengan tembusan atasan langsung masing-masing anggota Tim, Posko BNPB dan SATKORLAK PB/BPBD Provinsi/SATLAK PB/BPBD Kabupaten/Kota.
2. Rencana Aksi
- a. Membantu SATKORLAK PB/BPBD Provinsi/SATLAK PB/BPBD Kabupaten/Kota:
 - 1) Mengaktivasi dan penguatan Posko SATKORLAK PB/BPBD Provinsi/SATLAK PB/BPBD Kabupaten/Kota;
 - 2) Rapat koordinasi guna memperlancar koordinasi dengan seluruh sektor yang terlibat dalam penanggulangan bencana;
 - 3) Saran tindakan untuk upaya penanggulangan bencana secara cepat dan tepat.
 - b. Melaksanakan koordinasi dengan sektor terkait untuk melengkapi data/informasi bencana.
 - c. Melaksanakan pembagian tugas dalam satu s.d tiga Sub Tim.
 - d. Rencana peninjauan lapangan lokasi bencana.
 - e. Rencana peninjauan lapangan lokasi bencana hari berikutnya.
 - f. Evaluasi hasil peninjauan lapangan dan pengkajian cepat kejadian bencana.
 - g. Pengiriman laporan pelaksanaan tugas Tim kepada Kepala BNPB dengan tembusan atasan langsung masing-masing anggota Tim dan Posko BNPB dan SATKORLAK PB/BPBD Provinsi/SATLAK PB/BPBD Kabupaten/Kota.

LAMPIRAN III
 PERATURAN KEPALA
 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
 NOMOR 9 TAHUN 2008
 TENTANG
 PROSEDUR TETAP TIM REAKSI CEPAT
 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

DATA/INFORMASI
 KEJADIAN DAN DAMPAK BENCANA

I. KEJADIAN BENCANA

1. Umum

- a. Jenis :
- b. Tanggal/Waktu :
- c. Lokasi :
- d. Keterangan :
-
-
-
-

2. Korban Jiwa

No.	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Jumlah (jiwa)				
			Hilang	Luka Berat	Luka Ringan	Pengungsi	MD *)
1							
2							
3							
4							

Dst							
	TOTAL						

*) MD = meninggal dunia

3. Kerusakan
 - a. Pemukiman
 - Rumah

No.	Lokasi (Kec/Kel/Desa)	Jumlah (unit)		Taksiran Kerugian
		Rusak Ringan	Rusak Berat	
1				
2				
Dst				
	TOTAL			

- Sanitasi Drainasi Lingkungan (yang menjadi tidak berfungsi akibat bencana)

No.	Lokasi (Kec/Kel/Desa)	Jumlah (/satuan)			
		Air Bersih (m3)	Saluran Air (m')	MCK Umum (unit)	Lain- lain
1					
2					
Dst					
	Total				

Catatan : yang menjadi standar sapras yang rusak

- b. Fasilitas Pendidikan
- c. Fasilitas Kesehatan
- d. Fasilitas Ibadah
- e. Fasilitas Sosial
- f. Infrastruktur
- g. Fasilitas Pemerintahan
- h. Jaringan Listrik, Telekomunikasi, Air Bersih, Gas
- i. Fasilitas Pelayanan Publik
- j. Hutan, Lahan dan Tanaman Pertanian, Hewan Ternak
- k. Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan

No.	Jenis	Lokasi (Kec/Kel/Desa)	Jumlah (unit)		Fungsi	Taksiran Kerugian Rp
			Rusak Berat	Rusak Ringan		
1						
2						
Dst						
		Total				

Tabel Pendataan Kerusakan Fasilitas Pendidikan (poin b) hingga Sarana Prasarana Kelautan (poin k)

II. UPAYA PENANGANAN YANG TELAH DILAKUKAN

1. Terhadap Korban :

- Meninggal :
- Luka Berat :
- Luka Ringan :
- Hilang :
- Pengungsi :

2. Terhadap Kerusakan:

.....

.....
.....
.....

III. SUMBER DAYA

1. Sarana Prasarana

.....
.....
.....
.....

2. Sumber Daya Manusia

.....
.....
.....
.....

3. Logistik

.....
.....
.....
.....

4. Dana

.....
.....
.....
.....

IV. KENDALA

.....
.....
.....
.....
.....

V. KEBUTUHAN DARURAT (Jumlah, Sumber)

1. Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi (Sumber Daya Manusia,

Peralatan, Logistik, Dana)

.....
.....
.....
.....

- 2. Tempat Penampungan Sementara (Tenda, Barak, Veltbed, Bangunan Fasilitas Umum/Sosial). Catatan : perlu adanya perhatian khusus pasutri, perempuan dan anak u/ penampungan dan penggunaan MCK.

.....
.....
.....
.....

- 3. Kebutuhan Dasar Pangan (Makanan Pokok, Makanan Siap Saji, Makanan Tambahan, Makanan Pelengkap, MP Asi, Air Minum/Bersih)

.....
.....
.....
.....

- 4. Kebutuhan Dasar Sandang (Kits Keluarga/Family Kits), Selimut, Sarung, Daster, Pakaian Dewasa/Anak, Handuk, Pembalut Wanita, Perlengkapan Mandi, Alas Tidur)

.....
.....
.....
.....

Sesuaikan dengan sektor yang memiliki panduan lampiran.

- 5. Kesehatan (Sumber Daya Manusia, Peralatan, Obat-obatan, bahan habis pakai dan kesehatan lingkungan)

.....
.....
.....
.....

6. Air Bersih dan Sanitasi (MCK/Sanitasi, Jerigen Air, Air Bersih)

.....
.....
.....
.....

7. Sarana Angkutan (Kendaraan darat/air/udara, hewan, SDM/kurir, BBM)

.....
.....
.....
.....

8. Utilitas (BBM, Listrik, Telekomunikasi, PAM)

.....
.....
.....
.....

9. Lain-lain

.....
.....
.....
.....

VI. POTENSI BENCANA SUSULAN

.....
.....
.....
.....
.....

Catatan :

Pengisian form disesuaikan dengan perkembangan kemampuan Tim dan jenis/macam bencana di lapangan.

	- Kendaraan jeep				
	- Kendaraan truk				
	- Dozer				
	- Beco dll				
3	Dana				
No	Uraian	Kebutuhan			Keterangan
		Tersedia	Diperlukan	Kekurangan	
	IV. BASARNAS				
1	SDM (Sumber Daya Manusia)				
	- Dokter umum				
	- Dokter Spesialis				
	- Perawat dll				
2	Sarana dan prasarana				
	- Kendaraan jeep				
	- Kendaraan truk				
	- Dozer				
	- Beco dll				
3	Dana				
	V. PMI				
1	SDM (Sumber Daya Manusia)				
	- Dokter umum				
	- Dokter Spesialis				
	- Perawat dll				
2	Sarana dan prasarana				
	- Kendaraan jeep				
	- Kendaraan truk dll				
3	Dana				
	VI. Dan Lain-lain				

c. Tabel Rekapitulasi Logistik

No	Logistik	Kebutuhan			Keterangan
		Tersedia	Diperlukan	Kekurangan	
	I. Pangan				
1	Beras				
2	Ikan asin				
3	Kecap				
4	Saos Sambal				
5	Mie Instan				
	dll				
	II. Sandang				
1	Kain Sarung				
2	Selimut				
3	Kaos Dewasa				
4	Kaos anak-2				
5	Seragam SD Lk				
6	Seragam SD Pr				
	dll				
	III. Peralatan				
1	Tandu				
2	Tenda				
3	Velbeth				
4	Beko				
5	Douser				
6	Cangkul				
7	Skop				
No	Logistik	Kebutuhan			Keterangan
		Tersedia	Diperlukan	Kekurangan	
	IV. Obat dan Alkes				
1	Infus				
2	Perban				
3	Kapas				
4	Betadine				
5	Anti Biotika				
	- Tablet / kapsul				
	- Cair / ampul				
6	Tandu				
7	Bidak dll				

c. Tabel Rekapitulasi Logistik

No	Logistik	Kebutuhan			Keterangan
		Tersedia	Diperlukan	Kekurangan	
	I. Pangan				
1	Beras				
2	Ikan asin				
3	Kecap				
4	Saos Sambal				
5	Mie Instan				
	dll				
	II. Sandang				
1	Kain Sarung				
2	Selimut				
3	Kaos Dewasa				
4	Kaos anak-2				
5	Seragam SD Lk				
6	Seragam SD Pr				
	dll				
	III. Peralatan				
1	Tandu				
2	Tenda				
3	Velbeth				
4	Beko				
5	Douser				
6	Cangkul				
7	Skop				
No	Logistik	Kebutuhan			Keterangan
		Tersedia	Diperlukan	Kekurangan	
	IV. Obat dan Alkes				
1	Infus				
2	Perban				
3	Kapas				
4	Betadine				
5	Anti Biotika				
	- Tablet / kapsul				
	- Cair / ampul				
6	Tandu				
7	Bidak dll				

LAMPIRAN V
 PERATURAN KEPALA
 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
 NOMOR 9 TAHUN 2008
 TENTANG
 PROSEDUR TETAP TIM REAKSI CEPAT
 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

**KEBUTUHAN MENDESAK
 PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR**

Hari / Tanggal / Jam :

1. Kecamatan :

No.	Uraian	Kebutuhan	Tersedia	Kekurangan	Keterangan
1	Jumlah Pengungsi				
2	Sarana dan Prasarana				
	a. Pangan				
	b. Sandang				
	c. Air bersih/Sanitasi				
	d. Pelayanan kesehatan				
	dll				

2. Kabupaten/Kota :

No.	Uraian	Kebutuhan	Tersedia	Kekurangan	Keterangan
1	Jumlah Pengungsi				
2	Sarana dan Prasarana				
	e. Pangan				
	f. Sandang				
	g. Air bersih/Sanitasi				
	h. Pelayanan kesehatan				
	dll				

3. Provinsi :

No.	Uraian	Kebutuhan	Tersedia	Kekurangan	Keterangan
1	Jumlah Pengungsi				
2	Sarana dan Prasarana				
	i. Pangan				
	j. Sandang				
	k. Air bersih/Sanitasi				
	l. Pelayanan kesehatan				
	dll				

LAMPIRAN VI
 PERATURAN KEPALA
 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
 NOMOR 9 TAHUN 2008
 TENTANG
 PROSEDUR TETAP TIM REAKSI CEPAT
 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

**KEBUTUHAN MENDESAK
 PENAMPUNGAN SEMENTARA**

Hari / Tanggal / Jam :

1. Kecamatan :

No.	Uraian	Kebutuhan	Tersedia	Kekurangan	Keterangan
1	Jumlah Pengungsi				
2	Sarana dan Prasarana				
	a. Tenda				
	b. Alas Tidur				
	c. Genset				
	d. MCK				
	e. Dapur Umum				
	dll				

2. Kabupaten/Kota :

No.	Uraian	Kebutuhan	Tersedia	Kekurangan	Keterangan
1	Jumlah Pengungsi				
2	Sarana dan Prasarana				
	a. Tenda				
	b. Alas Tidur				
	c. Genset				
	d. MCK				
	e. Dapur Umum				
	dll				

3. Provinsi :

No.	Uraian	Kebutuhan	Tersedia	Kekurangan	Keterangan
1	Jumlah Pengungsi				
2	Sarana dan Prasarana				
	a. Tenda				
	b. Alas Tidur				
	c. Genset				
	d. MCK				
	e. Dapur Umum				
	dll				

LAMPIRAN VII
 PERATURAN KEPALA
 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
 NOMOR 9 TAHUN 2008
 TENTANG
 PROSEDUR TETAP TIM REAKSI CEPAT
 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

**KEBUTUHAN MENDESAK
 PERLINDUNGAN KELOMPOK RENTAN**

Hari / Tanggal / Jam :
 Lokasi (Kec/Kab/Kota/Prov) :

a. Tabel Rekapitulasi Korban

No.	Korban Jiwa	Jumlah	Upaya Penanganan	Keterangan
1	Anak Bayi			
2	Anak Balita			
3	Ibu Hamil/menyusui			
4	Lansia			
5	Cacat			

b. Tabel Rekapitulasi Sumber Daya

No	Uraian	Kebutuhan			Keterangan
		Tersedia	Diperlukan	Kekurangan	
	I. Anak Bayi				
1	Susu bubuk				
2	Tepung bubur				
3	Botol susu				
4	Perlengkapan bayi				
5	Pampers				
6	Dll				
	II. Anak Balita				
1	Susu bubuk				
2	Tepung bubur				
3	Pakaian anak balita				
4	MP Asi				
5	Dll				
	III. Ibu hamil/menyusui				
1	Susu bubuk				
2	Sarung				
3	Pakaian/daster				
4	Dll				
	IV. Lansia				
1	Susu bubuk				
2	Tongkat				
3	Biscuit				
4	Pampers				
5	Makanan suplemen				
	Dll				
	V. Cacat				
1	Susu bubuk				
2	Tongkat/peralatan lainnya				
3	Biscuit				

4	Pampers				
5	Makanan suplemen				
6	DII				

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN KEPALA
 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
 NOMOR 9 TAHUN 2008
 TENTANG
 PROSEDUR TETAP TIM REAKSI CEPAT
 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

**KEBUTUHAN MENDESAK
 PEMULIHAN DARURAT SARANA PRASARANA VITAL**

Hari / Tanggal :

1. Kecamatan :

No.	Jenis Kerusakan	Lokasi	Satuan	Volume			Keterangan
				Kerusakan	Tela di Tangani	Belum di Tangani	
1.	Jalan & Jembatan						
	- Jalan						
	- Jembatan						
2.	Saluran & Tanggul						
	- Saluran						
	- Tanggul						
	- Bendung						
3.	Fasos & Fasum						
	- Pasar						
	- T. Ibadah						
	- Pendidikan						
4.	Bangunan Pemerintahan						
	- Kantor						
	- RS/Puskesmas						
	- Gudang						
5.	Utilitas						
	- Listrik						
	- Komunikasi						
	- Air Bersih						
6.	dll						

2. Kabupaten/Kota :

No	Jenis Kerusakan	Lokasi	Satuan	Volume			Keterangan
				Kerusakan	Tela di Tangani	Belum di Tangani	
1	Jalan & Jembatan						
	- Jalan						
	- Jembatan						
2	Saluran & Tanggul						
	- Saluran						
	- Tanggul						
	- Bendung						

No	Jenis Kerusakan	Lokasi	Satuan	Volume			Keterangan
				Kerusakan	Telah di Tangani	Belum di Tangani	
3	Fasos & Fasum						
	- Pasar						
	- T. ibadah						
	- Pendidikan						
4	Bangunan Pemerintahan						
	- Kantor						
	- RS/Puskesmas						
	- Gudang						
5	Utilitas						
	- Listrik						
	- Komunikasi						
	- Air Bersih						
6	Dll						

3. Provinsi :

No.	Jenis Kerusakan	Lokasi	Satuan	Volume			Keterangan
				Kerusakan	Telah di Tangani	Belum di Tangani	
1.	Jalan & Jembatan						
	- Jalan						
	- Jembatan						
2.	Saluran & Tanggul						
	- Saluran						
	- Tanggul						
	- Bendung						
3.	Fasos & Fasum						
	- Pasar						
	- T. Ibadah						
	- Pendidikan						
4.	Bangunan Pemerintahan						
	- Kantor						
	- RS/Puskesmas						
	- Gudang						
5.	Utilitas						
	- Listrik						
	- Komunikasi						
	- Air Bersih						
6.	dll						

LAMPIRAN IX
 PERATURAN KEPALA
 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
 NOMOR 9 TAHUN 2008
 TENTANG
 PROSEDUR TETAP TIM REAKSI CEPAT
 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

**LAPORAN
 TIM REAKSI CEPAT BNPB
 (dalam bentuk SMS)**

1. Laporan Awal Tim (dilakukan setelah bertemu dengan pejabat daerah).

Yth. Kepala BNPB. Laporan awal TRC BNPB tgl jam Tugas ke Prov./Kab./Kota..... : Tim jml org (...BNPBB,Depsos,Depkes, Dep PU, dst) tiba di Kab/Kota tgl jam selanjutnya menghadap Gub./Bupati/Walikota atau pejabat yg berwenang, bencana (jenis bencana) pd tgl jam lokasi, penyebab bencana korban (meninggal, luka berat, luka ringan, hilang, pengungsi), kerusakan (rmh, ktr, fas kes/dik/ibadah/umum, jembatan, jalan, tanggul, sawah, lahan pertanian, dll), upaya yg telah dilakukan : Tim membantu mengaktivasi Posko Satkorlak PB/Satlak PB/ BPBO, Satkorlak PB/Satlak PB/BPBO melaks penyelamatan/evakuasi, melaks yankes, pendirian dapur umum, pendistribusian permakanaan, pengerahan tenaga Aparat Pemda, TNI, Polri, SAR, Tagana, kegiatan lainnya, dampak bencana (bencana susulan, kegiatan masyarakat, dll), kondisi Kamtibmas, kendala/hambatan, kebutuhan mendesak, saran bantuan dari BNPB. (Ketua Tim, nama). CC. De-2 BNPB, Atasan masing-masing anggota Tim, Satkorlak PB/Satlak PB/BPBD dan Posko BNPB.

2. Laporan hari berikutnya

Yth. Kepala BNPB. Laporan TRC BNPB tgl jam tugas ke Prov/Kab/Kota..... : Tim jml...org, laporan perkembangan bencana (jenis bencana), korban (meninggal, luka berat, luka ringan, hilang, pengungsi), kerusakan (rmh, ktr, fas kes/dik/ibadah/umum, jembatan, jalan, tanggul, sawah, lahan pertanian, dll), upaya yg telah dilakukan : Satkorlak PB/Satlak PB/BPBD melaksanakan penyelamatan/evakuasi, melaks yankes, pendirian dapur umum, pendistribusian permakanaan, pengerahan tenaga Aparat Pemda, TNI, Polri, SAR, Tagana, kegiatan lainnya, dampak bencana (bencana susulan, kegiatan masyarakat, dll), kondisi Kamtibmas, kendala/hambatan, kebutuhan mendesak, saran bantuan dari BNPB. (Ketua Tim, nama). CC. De-2 BNPB, Atasan masing-masing anggota Tim, Satkorlak PB/Satlak PB/BPBD dan Posko BNPB.

LAMPIRAN X
 PERATURAN KEPALA
 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
 NOMOR 9 TAHUN 2008
 TENTANG
 PROSEDUR TETAP TIM REAKSI CEPAT
 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

LAPORAN AWAL TRC BNPB

HARI.....TANGGAL.....JAM.....

1. Tim Reaksi Cepat BNPB
 - a. Tim Reaksi Cepat BNPB dengan jumlah....orang terdiri dari...orang dari BNPB, ...orang dari Depsos, ...orang dari Depkes,orang dari Dep PU, dan seterusnya telah tiba di Kota dengan keadaan selamat dan sehat.
 - b. Tim Reaksi Cepat BNPB telah menghadap pejabat Satkorlak PB/Satlak PB/BPBD atau pejabat yang ditunjuk.
2. Bencana
 - a. Kejadian
 - 1) Jenis kejadian :
 - 2) Waktu kejadian : (hari.....tanggal.....jam.....)
 - 3) Lokasi kejadian : (Desa/Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten)
 - 4) Penyebab bencana :
 - b. Kondisi Mutakhir
 - 1) Korban :orang (meninggal dunia, luka berat, luka ringan, hilang/hanyut dengan rinciannya)
 - 2) Mengungsi : jiwa/ kk (dengan rincian di Desa/Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten)
 - 3) Kerusakan (jumlah) : (rumah, kantor, fasilitas kesehatan/ pendidikan/umum, sarana ibadah, jembatan, jalan, tanggul, sawah, lahan pertanian, dll)
 - 4) Dampak bencana : (bencana susulan, kegiatan masyarakat, kondisi Kamtibmas, dll)
 - c. Upaya Penanganan yang telah dilakukan oleh Satkorlak PB/BPBD Provinsi/Satlak PB/BPBD Kabupaten/Kota.
 - 1) Gubernur/Bupati/Walikota pada tanggal..... jam..... telah meninjau lokasi bencana;
 - 2) Telah mendirikan Posko Satkorlak PB/Satlak PB/BPBD;
 - 3) Melaksanakan rapat koordinasi dengan Dinas/instansi/Lembaga terkait;
 - 4) Melaksanakan penyelamatan/evakuasi korban bencana;
 - 5) Melaksanakan pelayanan kesehatan;
 - 6) Melaksanakan pendirian dapur umum;
 - 7) Melaksanakan pendistribusian permakanan;

- 8) Pengerahan tenaga aparat Pemda, TNI, Polri, SAR, Tagana, relawan, masyarakat dll;
 - 9) dan lain-lain.
- d. Sumber daya yang tersedia di lokasi bencana.
 - e. Tabel Rincian Bantuan (dibutuhkan/diterima/disalurkan/ persediaan/ kekurangan).
 - f. Kendala/hambatan.
 - g. Kebutuhan mendesak sesuai urutan prioritas.
 - h. Rencana tindak lanjut Satkorlak PB/BPBD Provinsi/Satlak PB/BPBD Kabupaten/Kota.
3. Analisa singkat sementara
 - a. Korban
 - b. Pengungsi
 - c. Pemenuhan Kebutuhan Minimum
 - d. Kerusakan
 - 1) Rumah
 - 2) Sarana dan Prasarana Umum
 - 3) Lahan/sawah/kebun/tanaman/ternak
4. Rencana Aksi Tim
 5. Kesimpulan dan Rekomendasi
 6. Penutup

Ketua TRC BNPB,

(.....)

LAMPIRAN XI
 PERATURAN KEPALA
 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
 NOMOR 9 TAHUN 2008
 TENTANG
 PROSEDUR TETAP TIM REAKSI CEPAT
 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

LAPORAN TRC BNPB
HARI TANGGAL JAM
(sore hari pertama dan hari berikutnya)

1. Tim Reaksi Cepat BNPB
 - a. Tim Reaksi Cepat BNPB terdiri dari Sub Tim melaksanakan peninjauan lapangan terhadap lokasi bencana di,, dan
 - b. Membantu Satkorlak PB/Satlak PB/BPBD untuk :
 - 1) Mengaktivasi Posko Satkorlak PB/Satlak PB/BPBD;
 - 2) Memperlancar koordinasi dengan sektor terkait melalui rapat koordinasi dalam mendukung penanganan darurat bencana;
 - 3) Kegiatan Press Release kepada Mass Media cetak/elektronika.
2. Bencana
 - a. Kejadian
 - 1) Jenis kejadian :
 - 2) Waktu kejadian : (hari.....tanggal.....jam.....)
 - 3) Lokasi kejadian : (Desa/Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten)
 - 4) Penyebab bencana :
 - b. Kondisi Mutakhir
 - 1) Korban :orang (meninggal dunia, luka berat, luka ringan, hilang/hanyut dengan rinciannya)
 - 2) Mengungsi : jiwa/ kk (dengan rincian di Desa/Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten)
 - 3) Kerusakan (jumlah) : (rumah, kantor, fasilitas kesehatan/ pendidikan/umum, sarana ibadah, jembatan, jalan, tanggul, sawah, lahan pertanian, dll)
 - 4) Dampak bencana : (bencana susulan, kegiatan masyarakat, kondisi Kamtibmas, dll)
 - c. Upaya Penanganan yang telah dilakukan oleh Satkorlak PB/BPBD Provinsi/Satlak PB/BPBD Kabupaten/Kota.
 - 1) Gubernur/Bupati/Walikota pada tanggal..... jam..... telah meninjau lokasi bencana;
 - 2) Telah mendirikan Posko Satkorlak PB/Satlak PB/BPBD;
 - 3) Melaksanakan rapat koordinasi dengan Dinas/instansi/ Lembaga terkait;
 - 4) Melaksanakan penyelamatan/evakuasi korban bencana;
 - 5) Melaksanakan pelayanan kesehatan;

- 6) Melaksanakan pendirian dapur umum;
 - 7) Melaksanakan pendistribusian permakanan;
 - 8) Pengerahan tenaga aparat Pemda, TNI, Polri, SAR, Tagana, relawan, masyarakat dll;
 - 9) dan lain-lain.
- d. Sumber daya yang tersedia di lokasi bencana.
 - e. Tabel Rincian Bantuan (dibutuhkan/diterima/disalurkan/persediaan/kekurangan).
 - f. Kendala/hambatan.
 - g. Kebutuhan mendesak sesuai urutan prioritas.
 - h. Rencana tindak lanjut Satkorlak PE/BPBD Provinsi/Satlak PE/BPBD Kabupaten/Kota.
3. Analisa singkat sementara
 - a. Korban
 - b. Pengungsi
 - c. Pemenuhan Kebutuhan Minimum
 - d. Kerusakan
 - 1) Rumah
 - 2) Sarana dan Prasarana Umum
 - 3) Lahan/sawah/kebun/tanaman/ternak
4. Rencana Aksi Tim
 5. Kesimpulan dan Rekomendasi
 6. Penutup

Ketua TRC BNPB,

(.....)



bupaten/Ko

- 4. A...a singkat ser
- a...orban
- b...ngungsi
- c...menuhan Ke
- d...rusakan
- e...Rumah

- 5)
- 6)
- 5...ence
- 6...esim
- 7...nut

Lamp

